



Peran Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Anggota Militer Berbasis *Mubādalāh*

Dyah Erie Shinta Putri ¹

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia ¹ dan e-mail: dyeriesp16@gmail.com

Abstrak: The dynamics of multiple roles are a common phenomenon in household relations, including in military families. The main issue addressed in this study concerns the challenges faced by women who are married to military personnel while also pursuing careers. These women face three concurrent roles: as wives, professionals in the public sector, and members of the Persit organization. Based on this context, two main research questions are formulated: first, how do career wives perform domestic, public, and social roles simultaneously? Second, how is the principle of *Mubādalāh* reflected in husband-wife relations within the context of military households?. This study employs a field research method with a gender-based approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with five military couples, conducted within the Group 2 PCBS Kopassus environment. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, with analytical references to Caroline Moser's *Women's Triple Role* theory and the five pillars of *Mubādalāh*. The findings show that career wives are able to carry out multiple roles proportionally with the support of their husbands. Husband-wife relationships are built on mutual reciprocity, as reflected in role-sharing, open communication, and emotional as well as spiritual support. The *Mubādalāh* framework has proven to be a relevant approach in strengthening family resilience within military settings, leading to the formation of households that are harmonious, just, and equitable. This research contributes to the discourse on gender roles and family resilience in the context of modern military households.

Keywords: *Career Military Wives, Multiple Roles, Mubādalāh*

Abstract: Dinamika peran ganda merupakan fenomena yang kerap muncul dalam relasi rumah tangga, termasuk dalam keluarga militer. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang telah menikah dengan prajurit militer dan sekaligus menjalani peran sebagai wanita karier. Mereka dihadapkan pada tiga peran sekaligus, yaitu sebagai istri, profesional di sektor publik, dan anggota organisasi Persit. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan dua permasalahan utama, pertama bagaimana istri karier menjalankan peran domestik, publik, dan sosial secara simultan, kedua bagaimana prinsip *Mubādalāh* dalam relasi suami istri diwujudkan dalam konteks rumah tangga militer. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan gender. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima pasangan dari rumah tangga militer. Dengan penelitian dilakukan di lingkup Grup 2 PCBS Kopassus. Data dianalisis dengan menggunakan metode Miles dan Huberman dengan merujuk pada teori *Women's Triple Role* dari Caroline Moser serta konsep lima pilar *Mubādalāh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri karier mampu menjalankan peran ganda secara proporsional dengan dukungan suami. Relasi suami istri dibangun dalam semangat kesalingan, ditunjukkan melalui pembagian peran, komunikasi terbuka, serta dukungan emosional dan spiritual. Konsep *Mubādalāh* terbukti menjadi pendekatan yang relevan dalam memperkuat ketahanan keluarga militer, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi wacana gender dan ketahanan keluarga dalam konteks rumah tangga militer modern.

Keyword: *Istri Prajurit yang Berkarier, Peran ganda, Mubādalāh*



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat larangan bagi seorang istri untuk turut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah, selama aktivitas tersebut tidak menyimpang dari syariat. Baik laki-laki dan perempuan diberikan peluang dan kebebasan untuk berusaha serta mencari penghidupan di muka bumi. Meski demikian, tanggung jawab utama mencari nafkah memang dibebankan kepada pria, mengingat posisinya sebagai kepala keluarga.¹ Namun, Islam memandang bahwa martabat antara laki-laki dan perempuan adalah setara, baik dalam hal tanggung jawab, prestasi ibadah, maupun hak dalam memenuhi kebutuhan hidup.² Oleh karena itu, kemampuan dan kapasitaslah yang menjadi dasar kewajiban mencari nafkah, bukan semata-mata jenis kelamin.

Berangkat dari kondisi tersebut, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa perempuan yang telah berkeluarga tidak hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga aktif mengembangkan karier di ranah publik. Perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki kemandirian ekonomi kerap dipersepsikan sebagai sosok yang cerdas, modern, dan berdaya secara finansial.³ Keberadaan perempuan karier mencerminkan upaya aktualisasi diri dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Menjadi perempuan karier yang aktif di ranah publik menghadirkan dinamika dan tuntutan tersendiri dalam kehidupan sehari-harinya.

¹ Suharna Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Suharna Ismail," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 49–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>.

² Ahdar Djameluddin, "Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda," *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2018): 111–31, <https://doi.org/10.35905/almayyah.v11i1.546>.

³ Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 107, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.

Dalam konteks ini, istri prajurit militer yang memiliki profesi diluar tugasnya mengurus urusan rumah tangga merupakan contoh nyata sebagai perempuan karier yang memiliki peran majemuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hatimi yang dikutip oleh Moenawar Khalil, perempuan diperbolehkan bekerja dan bahkan menduduki posisi strategis di ranah publik, dengan syarat tetap menjadikan peran sebagai ibu rumah tangga sebagai prioritas utama.⁴ Ia dituntut untuk menjalankan peran reproduktif (tanggung jawab domestik), peran produktif (berkarier), serta peran sosial (terlibat dalam organisasi istri prajurit seperti Persit). Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam menyeimbangkan ketiga peran tersebut.⁵

Sebagai anggota Persit Kartika Chandra Kirana, istri prajurit memiliki tanggung jawab tambahan yang terikat dengan peraturan organisasi. Di antaranya ialah menghadiri penyuluhan di kantor suami, mengikuti kegiatan olahraga rutin, kegiatan keagamaan, kunjungan pimpinan, serta aktif dalam penulisan majalah internal Persit. Meski demikian, organisasi Persit tidak melarang anggotanya untuk bekerja. Malahan, emansipasi perempuan karier di lingkungan Persit sangat dihargai selama dapat diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi antara istri, suami, dan institusi.⁶ Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, keterlibatan aktif di ranah profesional tidak seharusnya menghalangi Persit untuk tetap menjalankan kewajiban organisasi dan mempertahankan identitasnya sebagai istri prajurit.

Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam ranah publik seringkali menimbulkan dilema, terutama dalam hal membagi waktu dan tenaga antara pekerjaan, rumah tangga, dan kegiatan sosial organisasi.

⁴ Monawir Khalil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1989).

⁵ Siwi Astini, "(Studi Kasus Pada Ibu Karir Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXVIII Yonzipur 3 PD III / Siliwangi)" 3, no. 2252 (2015): 67-77.

⁶ Persit Kartika Chandra Kirana, "Kartika Kencana: Informatif, Edukatif, Dan Inspiratif," *Persit KCK Pusat* (Jakarta, 2022): 24.

Kondisi ini mencerminkan realitas bahwa banyak perempuan karier mengalami tekanan peran ganda yang kompleks dan menuntut konsentrasi tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketimpangan tanggung jawab dan mengganggu keharmonisan keluarga bagi yang sudah berumah tangga. Di sisi lain, masih ada pandangan tradisional bahwa peran sosial laki-laki dan perempuan dikonsepsikan berdasarkan konstruksi biologis. Pria dinilai lebih kuat secara fisik sehingga cocok di ranah publik, sedangkan perempuan dianggap lebih lemah sehingga layak berperan di ranah domestik.⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam ruang publik. Dalam masyarakat, terdapat dua pandangan terhadap perempuan karier. *Pertama*, perempuan dianggap menemukan jati dirinya melalui pekerjaan; *kedua*, pekerjaan di luar rumah dianggap menggeser peran domestik perempuan.⁸ Semestinya, peran laki-laki dan perempuan itu dibangun atas dasar kemampuan, tanggung jawab bersama, serta saling mendukung. Sehingga, pada tatanan kehidupan, perempuan tetap bisa berkiprah di ruang publik tanpa kehilangan kodrat dan tanggung jawabnya di ranah domestik.

Sebagai perempuan karier, istri prajurit perlu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Hal ini hanya bisa dicapai jika suami dan istri mampu mengoptimalkan peran masing-masing secara adil dan seimbang. Dalam hal ini, relasi yang berlandaskan kesalingan menjadi kunci penting, sebagaimana tercermin dalam konsep *Mubadalah* yakni prinsip relasi timbal balik yang adil dalam keluarga. Konsep ini menjadi pendukung untuk mengelola peran ganda secara harmonis.⁹ Oleh karena itu,

⁷ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021): 90.

⁸ Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam," *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.24235/equalita.viii.5153>.

⁹ Faqih Abdul Kodir, "Kultum Tentang Keluarga Sakinah Yang Mubadalah," mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/kultum-tentang-keluarga-sakinah-yang-mubadalah/>.

istri prajurit militer yang juga merupakan perempuan karier perlu melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional, dengan membangun kerja sama yang erat bersama suami agar tercipta keluarga yang tenang, nyaman, dan berkeadilan.

Objek artikel ini tentu telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti sebelumnya yang menjadi penting untuk dijadikan sebagai landasan berfikir dan menciptakan kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu penelitian yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Elizon Nainggolan dkk., dalam judul “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.” Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ada beberapa peran yang dilaksanakan oleh perempuan karier yang telah berumah tangga agar keluarga harmonis, yakni dengan melakukan keseimbangan baik sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, maupun sebagai perempuan pendidik.¹⁰ Adapula, penelitian yang dilakukan oleh Najih Abqori yang berjudul “Peran Domestik-Publik Prajurit Kowad Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.” Hasil penelitian membuktikan bahwa praktik pembagian tugas domestik ditemukan tiga bentuk tipologi, yakni pembagian kerja yang seimbang antara suami dan istri, pembagian kerja yang lebih berat pada istri, dan pembagian kerja dengan sistem otonom. Dari ketiga tipologi tersebut dinyatakan bahwa tipologi pembagian kerja yang lebih berat menjadi dominasi seorang istri yang berprofesi sebagai parajuri Kowad.¹¹

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan yakni berfokus pada

¹⁰ Elizon Nainggolan and Mega Putri Arwin, “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman,” *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70, <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>.

¹¹ Najih Abqori, “Peran Domestik-Publik Prajurit Kowad Korem 072/Pamungkas Yogyakarta,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 82–97, <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1373>.

pelaksanaan peran dari perempuan karier istri prajurit militer yang tidak hanya berfokus pada peran domestik dan juga peran publik, melainkan juga peran sosialnya dalam kiprahnya menjadi anggota Persit. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Mosser sebagai pisau analisis yang dilatut dengan konsep *Mubadalah* untuk menjawab keberdayaan Persit dalam mengemban perannya dengan tetap menjaga kesalingan di dalam rumah tangganya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peran dan relasi gender dalam rumah tangga istri karier anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara kritis bagaimana pengalaman, tanggung jawab domestik, serta kontribusi ekonomi perempuan diinterpretasikan dalam konteks kehidupan prajurit militer.

Penelitian ini menggunakan data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif serta dianalisis kembali pada data yang telah terkumpul dari studi lapangan.¹² Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara yakni dengan istri karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, dengan suami prajurit. Penelitian ini dilakukan di Asrama Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo dengan waktu pengambilan data di tahun 2024. Lokasi penelitian ditetapkan di Asrama Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, karena daerah tersebut merupakan lingkungan militer aktif dengan struktur sosial dan disiplin khas yang memengaruhi dinamika peran istri prajurit.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dalam menentukan narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004).

yaitu penentuan dengan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang dipilih peneliti ialah seorang istri karier Anggota Persit Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo yang bekerja di luar sektor internal dengan alokasi waktu berkisar kurang lebih 7 sampai 8 jam/hari. Dalam penelitian ini tidak hanya istri karier yang menjadi subjek penelitian melainkan juga suaminya. Dalam merepresentasikan penelitian, penulis mengambil 5 (lima) pasangan untuk dijadikan responden. Jumlah lima pasangan dipandang memadai secara kualitatif karena memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam dan memperoleh variasi pengalaman tanpa kehilangan fokus pada konteks sosial yang diteliti. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan menganalisis data secara interaktif dan terus menerus hingga selesai.¹³

Pelaksanaan Peran Oleh Istri Karier Dalam Rumah Tangga Militer

Seorang perempuan yang telah menikah berperan sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Kedua peran tersebut merupakan tanggung jawab utama yang melekat pada dirinya. Meskipun aktif di ranah publik, tanggung jawab domestik tetap menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas menjalankan berbagai peran secara simultan. Syaikh Mutawali as-Sya'rawi, sebagaimana dikutip oleh Danu Aris Setiyanto dalam *Fikih Wanita*, menjelaskan bahwa perempuan dikaruniai kekuatan emosional dan kepekaan perasaan yang lebih dominan dibandingkan aspek rasionalitas.¹⁴ Kondisi ini memperkuat kemampuan perempuan dalam menjalankan beragam peran yang melekat pada dirinya.

¹³ Handani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020): 159-160.

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016): 154-156.

Perempuan berkarier mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk menjalankan peran reproduktif, produktif, dan sosial secara bersamaan. Ketiga peran tersebut menuntut perhatian dan tanggung jawab yang berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan yang merupakan istri karier anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Grup 2 Kopassus, motivasi utama mereka untuk berkarier bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional yang telah dimiliki sebelum menikah. Para informan menilai bahwa ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan perlu diaktualisasikan agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Aktivitas kerja juga menjadi bentuk produktivitas sekaligus sarana mengatasi kejenuhan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain aktualisasi diri, motivasi utama para informan adalah menjadi penyokong ekonomi keluarga, terutama dalam mendukung pendidikan anak. Mereka memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak dapat ditunda. Dengan demikian, peran ekonomi istri tidak semata berorientasi pada finansial, melainkan juga memiliki dimensi edukatif dan strategis dalam pembangunan keluarga.

Pandangan para informan terhadap keluarga sebagai institusi pendidikan tercermin dalam analogi bahwa suami berperan sebagai kepala sekolah, sedangkan istri berperan sebagai guru.¹⁵ Keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh kualitas ibu sebagai pendidik utama di rumah. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman profesional, para istri karier merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola rumah tangga secara cakap.

Meskipun memiliki kemandirian finansial, para informan tetap menempatkan tanggung jawab domestik sebagai bagian penting dari peran mereka sebagai istri, ibu, dan anggota organisasi Persit. Dalam konteks sosial,

¹⁵ Dkk. Arum Faiza, *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020): 57.

anggota Persit KCK memiliki tanggung jawab moral dan organisasi untuk berkontribusi dalam pembinaan keluarga dan masyarakat, berlandaskan pada prinsip kebajikan dan kebenaran.¹⁶

Berdasarkan temuan lapangan, perempuan dengan peran ganda tetap berupaya mewujudkan keluarga sakinah. Pelaksanaan berbagai peran tersebut saling beririsan dan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri perlu memahami serta mengelola perannya secara proporsional. Keluarga sakinah dibangun melalui kesadaran saling membutuhkan, membantu, dan melengkapi.¹⁷ Dalam konteks ini, diperlukan pembagian tugas yang adil dan kolaboratif agar setiap peran, baik domestik, publik, maupun sosial dapat dijalankan secara optimal tanpa menimbulkan ketimpangan.

Perempuan dengan amplifikasi peran memiliki relevansi dengan teori peran yang dikemukakan Caroline Moser, yang membagi peran perempuan ke dalam tiga kategori utama: reproduktif, produktif, dan sosial. Peran reproduktif mencakup pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan emosional keluarga sebagai tanggung jawab bersama suami-istri.

Peran produktif mengacu pada keterlibatan perempuan dalam sektor publik untuk mengaktualisasikan potensi dan kontribusinya dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam konteks perempuan karier, kemandirian menjadi faktor penting yang menunjukkan kesiapan untuk membagi tanggung jawab antara pekerjaan, keluarga, dan pemenuhan diri.

Aktualisasi diri di ranah publik tidak hanya memberikan peluang pengembangan intelektual, tetapi juga kepuasan personal yang berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Lingkungan kerja yang sehat turut

¹⁶ Persit Kartika Chandra Kirana, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga* (Jakarta, 2018): 18.

¹⁷ Muhammad Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, 1st ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013): 30.

mendukung stabilitas emosional, sehingga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis meskipun di tengah kesibukan profesional.

Peran sosial perempuan juga memiliki implikasi terhadap kehidupan keluarga. Lingkungan sosial merupakan ruang pembentukan karakter yang memengaruhi kualitas relasi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial penting untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dalam konteks organisasi Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), anggota berperan aktif dalam memperkuat solidaritas, membina kesejahteraan keluarga prajurit, serta menanamkan nilai kebangsaan.

Adapun tugas pokok organisasi Persit KCK mencakup:¹⁸

- a. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendukung Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam pembinaan istri prajurit dan keluarganya, terutama pada aspek mental, fisik, kesejahteraan, dan moril sebagai penunjang keberhasilan tugas prajurit;
- c. Mendukung kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat dengan membina semangat perjuangan istri prajurit, memperkuat rasa persaudaraan, kekeluargaan, serta memperkokoh persatuan, kesatuan, dan kesadaran nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran ganda istri karier dalam rumah tangga militer dapat dianalisis melalui teori *Women's Triple Role* Caroline Moser, yang mengklasifikasikan peran perempuan ke dalam tiga kategori utama: reproduktif, produktif, dan sosial. Klasifikasi tersebut disajikan secara sistematis dalam tabel berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh informan.

¹⁸ Ibid Kirana, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*.

Tabel.1 2

Peran Istri Karier Dalam Rumah Tangga Militer

Macam Peran	Keterangan
Peran Reproduktif	<p>Pemenuhan Hak dan Kewajiban</p> <p>Berdasarkan hasil temuan, penulis menilai bahwa kelima informan telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri prajurit militer secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, sebagian besar menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung suami, sejalan dengan tugas pokok Persit Kartika Chandra Kirana, yakni memberikan dukungan moral, motivasi, serta semangat kepada suami dalam mengemban tugas negara. Dalam ranah domestik, para istri ini juga berperan aktif dalam menyiapkan kebutuhan rumah tangga, memberikan perhatian emosional melalui komunikasi yang penuh kasih, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan kewajiban sebagai pendamping hidup. Di sisi lain, pemenuhan hak-hak sebagai istri juga terpenuhi secara proporsional. Hal ini tidak terlepas dari status suami sebagai prajurit militer dengan pekerjaan tetap, yang menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin secara layak. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara pemenuhan kewajiban dan hak dalam rumah tangga para istri karier ini menunjukkan keseimbangan yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan stabil.</p> <p>Kendala pemenuhan kewajiban</p> <p>Sebagian besar informan istri karier menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kewajiban istri. Hal ini sejalan dengan pendapat para suami yang</p>

Macam Peran	Keterangan
	<p>mengungkapkan bahwa istri mampu mengatur waktu secara proporsional antara peran domestik, karier, dan sosial. Meskipun demikian, satu informan suami mengakui adanya kendala, khususnya terkait keterbatasan waktu istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Namun demikian, kendala tersebut dinilai masih dalam batas toleransi dan dapat diatasi melalui komunikasi yang baik serta pembagian tugas yang fleksibel di antara pasangan.</p> <p>Pembagian pekerjaan rumah dan mengurus anak</p> <p>Berdasarkan gambaran hasil wawancara terhadap informan, meskipun berstatus sebagai istri karier, kelima informan istri anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus tetap menjalankan peran domestiknya dengan konsisten. Keterlibatan dalam pengasuhan anak tetap menjadi bagian dari rutinitas harian, baik oleh istri maupun suami, meskipun tanggung jawab utama masih lebih banyak diemban oleh istri. Seluruh informan juga menyebutkan bahwa mereka memanfaatkan bantuan asisten rumah tangga sebagai strategi untuk meringankan beban kerja domestik, sehingga keseimbangan antara peran keluarga dan profesi dapat tetap terjaga.</p>
Peran Produktif	<p>Para informan istri karier anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus memaknai ruang publik sebagai wadah aktualisasi diri, sekaligus sarana untuk mentransformasikan ilmu yang telah diperoleh demi kepentingan masyarakat. Bagi mereka, ilmu yang dimiliki akan memiliki nilai lebih ketika dapat diaplikasikan secara nyata dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Terutama pada bidang pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan, kehadiran</p>

Macam

Keterangan

Peran

mereka dianggap memberikan kontribusi nyata dalam membantu sesama. Selain itu, keterlibatan dalam dunia kerja juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendukung perekonomian keluarga dan sebagai media relaksasi emosional melalui interaksi dengan rekan kerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa para informan menjalankan peran produktifnya secara optimal.

Peran Sosial Menurut penulis, seluruh informan istri karier anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan aktivitas organisasi dengan mengatur waktu secara optimal. Kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib, seperti pertemuan gabungan Persit, tetap diikuti meskipun sering kali bertepatan dengan jam kerja. Dalam situasi demikian, para informan mengupayakan izin secara resmi kepada atasan di tempat kerja mereka. Meskipun terdapat beberapa informan yang mengakui lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap menjaga hubungan sosial dan melaksanakan peran sosialnya secara proporsional. Hal ini mencerminkan bahwa keterlibatan dalam organisasi dan masyarakat tetap terjaga, meskipun di tengah padatnya aktivitas sebagai istri karier.

Sumber: Data Penelitian Tahun 2024

Temuan tersebut menunjukkan bahwa istri karier yang tergabung dalam Persit KCK Grup 2 Kopassus tidak hanya menjalankan satu peran tunggal, melainkan harus mampu mengelola tiga peran sekaligus, yaitu peran reproduktif, produktif, dan sosial. Kondisi ini menuntut adanya dukungan

menyeluruh, baik secara fisik maupun emosional dari pasangan. Berdasarkan hasil temuan menyatakan bahwa para suami menunjukkan sikap suportif terhadap aktivitas karier istrinya selama bersifat positif dan tidak mengganggu harmoni keluarga. Bentuk dukungan tersebut tercermin dalam sikap saling pengertian, kemampuan memahami kondisi masing-masing, serta kesediaan untuk terlibat dalam tugas-tugas domestik. Hal ini menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas psikologis istri yang menjalankan peran ganda, sekaligus memperkuat ikatan emosional dalam keluarga berkarier.

Mubadalah Dalam Rumah Tangga Anggota Militer

Dalam membangun keluarga sakinah, pasangan suami istri perlu menerapkan prinsip kesalingan melalui kerja sama serta memahami dinamika kebutuhan yang senantiasa berkembang dalam kehidupan rumah tangga. Keduanya perlu menyadari potensi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut serta merancang strategi yang tepat guna mewujudkan kesejahteraan bersama.¹⁹ Pandangan ini selaras dengan konsep *Mubadalah* yang menekankan relasi resiprokal antara suami dan istri sebagai fondasi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *Mubadalah*, pernikahan dipandang sebagai perjumpaan dua individu, laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang setara, bertujuan untuk bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung demi terciptanya keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.²⁰ Karakter utama dari relasi ini terletak pada nilai *izdiwāj* (pasangan) dan *musyārah* (kerja sama), yang menjadi pondasi dalam memahami dan menjalankan kehidupan berumah tangga secara berkeadilan dan setara.

¹⁹ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdit Bina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017): 213.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019): 616.

Konsep *Mubadalah* dalam konteks relasi suami istri dipahami sebagai kemitraan yang setara, di mana keduanya diposisikan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Relasi tersebut menuntut komitmen bersama untuk menjaga keutuhan ikatan pernikahan secara kokoh, dengan menjunjung tinggi prinsip saling berbuat baik (*mu'āsyaarah bi al-ma'rūf*), musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan suasana yang dilandasi kerelaan dan kenyamanan bersama.²¹ Untuk membangun relasi yang harmonis dan membahagiakan, setiap pasangan perlu terus menerus menumbuhkan kedekatan emosional melalui ekspresi kasih sayang yang tepat, sesuai kebutuhan emosional masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk saling memahami serta mengenali bahasa kasih yang dibutuhkan diri dan pasangannya. Relasi yang demikian tidak bersifat sepihak, melainkan bersifat resiprokal atau memberi dan menerima, melakukan dan meminta sebagai bentuk interaksi yang adil dan setara dalam kehidupan rumah tangga.

Bagi seorang istri yang berkarier, penerapan konsep *Mubadalah* menjadi aspek penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Gagasan ini selaras dengan pemikiran Zaitunah Subhan yang menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik seperti dapur, sumur, dan kasur, tetapi juga memiliki potensi untuk berinovasi dan berkkiprah di sektor publik. Dengan demikian, istri dapat menjadi mitra sejajar bagi suami dalam meraih keberhasilan hidup.²² Pandangan ini membuka ruang terwujudnya keluarga sakinah yang berlandaskan pada prinsip kesalingan.

Implikasinya bagi istri yang berkarier adalah kesediaan untuk mengemban peran ganda secara seimbang, baik sebagai istri dan ibu, maupun sebagai individu yang aktif di ruang publik. Sejalan dengan itu, suami yang berperan sebagai kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab

²¹ *Ibid* Kodir.

²² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesenjangan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media, 2015): 499.

untuk tidak hanya hadir sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai suami dan ayah yang terlibat aktif dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif *Mubadalah*, rumah tangga ideal hanya dapat diraih apabila seluruh anggota keluarga saling bekerja sama, bahu-membahu, dan berperan aktif dalam menciptakan ketentraman bersama.²³ Sinergi inilah yang menjadi dasar terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya mendambakan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), serta harapan akan tumbuhnya kasih sayang dan cinta yang mendalam (*mawaddah wa rahmah*) dalam membangun kehidupan bersama. Jika tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin diraih oleh pasangan suami istri dianalogikan sebagai visi bersama, maka keberhasilan mencapainya memerlukan fondasi-fondasi kokoh yang menopangnya. Dalam konteks ini, konsep *Mubādalah* menawarkan lima pilar utama sebagai landasan pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang harmonis dan berkeadilan.²⁴

1. *Mithaqan Ghalizhan*

Mithaqan Ghalizhan secara terminologis berarti “perjanjian yang kuat dan kokoh. Pilar ini merepresentasikan janji dan komitmen yang bersifat *Mubadalah* (resiprokal), yang mengikat kedua belah pihak (suami dan istri) dalam kesepakatan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Komitmen tersebut bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan membangun ikatan cinta serta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).²⁵ Oleh karena itu, komitmen ini harus senantiasa diingat, dijaga, dan dirawat secara bersama oleh keduanya sebagai mitra sejajar dalam ikatan pernikahan.

Berdasarkan temuan bahwa implementasi pilar ini tercermin dari prosedur formal dalam institusi militer yang mewajibkan calon istri prajurit

²³ *Ibid* Subhan.

²⁴ *Ibid* Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

²⁵ *Ibid* Kodir.

untuk mengajukan permohonan izin menikah. Permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa calon istri bersedia dan siap menerima segala konsekuensi sebagai pendamping hidup prajurit TNI. Seluruh informan telah memenuhi syarat tersebut dengan menandatangani surat pernyataan tersebut secara sadar dan sukarela, sebagai wujud komitmen terhadap kehidupan rumah tangga militer.²⁶

Penerapan pilar *Mithaqan Ghalizhan* juga tercermin dari sikap dan tindakan para suami prajurit. Sebelum melangsungkan pernikahan, para suami mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan yang berwenang dan mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bentuk awal komitmen dalam membangun rumah tangga. Komitmen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diwujudkan dalam dinamika kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks relasi suami istri, praktik kesalingan tampak dari upaya saling memahami kondisi satu sama lain. Dalam menghadapi konflik, para informan baik istri maupun suami menghindari memperpanjang permasalahan dan lebih memilih untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Sebagai bagian dari keluarga militer, mereka menumbuhkan kepercayaan dan menghindari prasangka negatif sebagai fondasi ketahanan rumah tangga.

Salah satu informan suami bahkan mengungkapkan bentuk konkret komitmen dalam pilar ini, yaitu melalui sikap saling menempatkan diri dan memberikan perhatian serta pengertian kepada istrinya yang berkarier. Ia menyadari bahwa peran istri dalam bekerja turut membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga perlu didukung secara emosional dan moral.

²⁶ Tentara Nasional Indonesia, "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit," Pub. L. No. 50 (2014).

2. *Zawj*

Pilar *Zawj*, yang berarti "berpasangan", mencerminkan hubungan timbal balik antara suami dan istri sebagai dua individu yang saling melengkapi. Dalam khazanah budaya Jawa, istilah "garwa" (sigaraning nyawa) menggambarkan istri sebagai "belahan jiwa", yang menunjukkan adanya keterikatan emosional dan spiritual antara pasangan.²⁷ Keharmonisan relasi suami istri tercapai apabila keduanya bersatu dan menjalin kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil temuan, para informan baik istri maupun suami telah mengimplementasikan pilar *Zawj* melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Para istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, misalnya, menjalankan tugas dan perannya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi secara konsisten. Sementara itu, para suami prajurit turut mendukung peran istrinya, baik dalam pembinaan mental, fisik, kesejahteraan, maupun aspek moril sebagai bagian dari struktur organisasi Persit.

Relasi kesalingan dalam rumah tangga ditunjukkan melalui praktik berbagi peran dan waktu, seperti komunikasi intensif mengenai dinamika kehidupan sehari-hari, kerja sama dalam pengasuhan anak, serta mengalokasikan waktu berkualitas meskipun berada dalam tekanan pekerjaan. Salah satu informan menyampaikan bahwa keluarga mereka dibangun dengan atmosfer kebersamaan melalui canda, pujian, saling bimbing, dan menjaga keseimbangan emosional sebagai kunci utama keharmonisan rumah tangga.

3. *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

Pilar *Mu'āsyarah bil ma'rūf* berarti saling memperlakukan satu sama

²⁷ Ibid Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

lain dengan cara yang baik.²⁸ Pilar ini merupakan inti dari etika pernikahan yang mencerminkan prinsip dasar dalam menjalin hubungan suami istri. Sebagai fondasi moral yang menyatukan semua nilai-nilai dalam kehidupan rumah tangga, pilar ini menjadi ruh bagi seluruh prinsip ajaran relasional dalam keluarga.

Dalam konteks rumah tangga para informan keluarga militer, implementasi pilar ini selaras dengan ketentuan kedinasan, terutama aturan Disiplin Militer. Aturan tersebut menegaskan bahwa prajurit wajib menjalankan tugas dengan sikap disiplin, mematuhi perintah kedinasan, serta menjaga perilaku sesuai hukum dan norma militer.²⁹ Dalam kehidupan rumah tangga, disiplin ini diaktualisasikan melalui pembagian peran secara proporsional dan saling menghargai posisi masing-masing dalam institusi serta dalam keluarga.

Di luar kerangka aturan formal, pilar ini juga terwujud dalam praktik keseharian yang bersifat emosional dan spiritual. Para informan menggambarkan bahwa hubungan suami istri dipelihara melalui prinsip saling asah, asih, dan asuh, yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang intens. Saling menghargai keluarga pasangan, menjaga kepercayaan, serta membiasakan diri menyampaikan perasaan dengan bahasa verbal maupun nonverbal menjadi bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai ini. Salah satu informan istri, bahkan menekankan pentingnya menyelesaikan kesalahpahaman melalui komunikasi terbuka, sehingga keharmonisan tetap terjaga dalam keluarga yang menjalankan peran ganda.

4. *Musyāwarah*

Musyāwarah secara terminologis berarti saling bermusyawarah atau

²⁸ *Ibid* Kodir.

²⁹ Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit.

berembuk dalam memutuskan perkara.³⁰ Pilar ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam kehidupan rumah tangga, di mana suami dan istri harus menghindari sikap otoriter. Setiap keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga idealnya dibahas bersama dengan melibatkan pendapat kedua belah pihak, guna menciptakan keharmonisan dan rasa saling dihargai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan keluarga militer telah menerapkan prinsip *musyāwarah* dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini ditunjukkan sejak sebelum pernikahan, melalui pemenuhan syarat administrasi berupa surat persetujuan dari wali calon istri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf f. Ketentuan ini merepresentasikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga besar, dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan.

Secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, pasangan informan juga menggambarkan penerapan prinsip *musyāwarah* dalam berbagai aspek rumah tangga. Misalnya, ketika pasangan suami istri sama-sama memiliki agenda pekerjaan di luar rumah, mereka berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan solusi terbaik dalam pengasuhan anak, seperti mempercayakan kepada asisten rumah tangga. Salah satu informan menyatakan bahwa setiap keputusan penting dalam rumah tangga didasarkan pada pertimbangan kedua pihak secara setara, sehingga keputusan yang diambil lebih relevan dan dapat diterima bersama.

5. *Tarāḍin*

Tarāḍin berarti saling memberi kenyamanan, kerelaan, dan penerimaan yang tulus. Dalam konteks relasi suami istri, prinsip ini menjadi fondasi utama yang menopang keharmonisan rumah tangga. Kerelaan adalah bentuk penerimaan tertinggi yang menciptakan ketenangan, kepercayaan,

³⁰ *Ibid* Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

dan keajahteraan emosional antarpasangan.³¹ Pilar ini tidak hanya mencerminkan kesiapan untuk menerima pasangan apa adanya, tetapi juga menuntut kontinuitas dalam sikap saling menghargai dalam ucapan, tindakan, dan keputusan sehari-hari.

Hasil temuan diketahui bahwa para informan telah menerapkan prinsip *Tarāḍin* secara konsisten. Salah satu indikatornya adalah pemenuhan prosedur administratif sebelum menikah, yaitu kewajiban memperoleh izin nikah dan persetujuan untuk menjadi akseptor program keluarga berencana (KB). Keterlibatan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan tersebut menunjukkan adanya sikap saling menerima dan kesediaan untuk membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis secara bersama-sama.

Penerapan prinsip *Tarāḍin* tercermin dari sikap saling merelakan antara suami dan istri dalam keluarga militer. Suami mendukung istri berkarier di ranah publik, sementara istri tetap menjalankan tanggung jawab domestiknya meski harus berbagi waktu. Keduanya juga sepakat melibatkan asisten rumah tangga sebagai bentuk adaptasi atas peran ganda.

Selain itu, kerelaan juga terlihat dalam kesediaan istri menerima konsekuensi hidup bersama seorang prajurit, termasuk ditinggal tugas sewaktu-waktu. Sebaliknya, suami pun rela meninggalkan keluarga demi pengabdian negara. Dalam hal ini, komunikasi menjadi kunci menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa istri karier anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus mampu menjalankan peran ganda secara simultan dan proporsional, mencakup peran reproduktif, produktif, dan sosial. Ketiga peran tersebut tidak dijalankan secara terpisah, melainkan

³¹ *Ibid* Kodir.

saling beririsan dan berdampak pada dinamika keluarga. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal pembagian waktu dan energi, para informan menunjukkan kemampuan adaptif serta dukungan yang kuat dari suami untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga, profesi, dan organisasi Persit.

Dalam menjawab rumusan masalah, terlihat bahwa pelaksanaan peran istri karier dalam rumah tangga militer dilakukan dengan strategi penyesuaian yang mengedepankan komunikasi, kolaborasi, serta penggunaan dukungan eksternal seperti asisten rumah tangga. Sementara itu, relasi yang dibangun antara suami dan istri berlangsung dalam semangat kesalingan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Mubādalah* yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Lima pilar *Mubādalah*: *Misâqan Ghalîzhan*, *Zawj*, *Mu'âsyarah bil Ma'rûf*, *Musyâwarah*, dan *Tarâḍin*, terbukti dijalankan oleh para pasangan informan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan landasan relasi yang adil dan setara, istri karier dalam lingkungan militer tetap dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa kehilangan identitas sebagai istri, perempuan karier, dan sebagai anggota Persit. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus tentang peran perempuan dalam keluarga dan menjadi pijakan penguatan kebijakan organisasi istri prajurit dalam menghadapi tantangan peran ganda di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abqori, Najih. "Peran Domestik-Publik Prajurit Kowad Korem 072/Pamungkas Yogyakarta." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 82–97. <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1373>.
- Adib Machrus dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Subdit Bina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.
- Arum Faiza, Dkk. *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Astini, Siwi. "(Studi Kasus Pada Ibu Karir Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXVIII Yonzipur 3 PD III / Siliwangi)" 3, no. 2252 (2015): 67–77.
- Dalimoenthe, Ikhlasiyah. *Sosiologi Gender*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Djamaluddin, Ahdar. "Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2018): 111–31. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i1.546>.
- Handani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ilham, Muhammad Arifin. *Menggapai Keluarga Sakinah*. 1st ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2013.
- Ismail, Suharna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Suharna Ismail." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 49–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>.
- Khalil, Monawir. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani, 1989.
- Kirana, Persit Kartika Chandra. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*. Jakarta, 2018.
- . "Kartika Kencana: Informatif, Edukatif, Dan Inspiratif." *Persit KCK Pusat*, Jakarta, 2022.
- Kodir, Faqih Abdul. "Kultum Tentang Keluarga Sakinah Yang Mubadalah." mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/kultum-tentang-keluarga-sakinah-yang-mubadalah/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Cetakan 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muamar, Afif. "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam." *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i1.5153>.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah*

- 13, no. 1 (2020): 107. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman." *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70. <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>.
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesenjangan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit, Pub. L. No. 50 (2014).